

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Setelah diadakan penelitian dan melihat data dari hasil survei serta dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dari permasalahan yang ada dapat disimpulkan dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan pemilik kapal motor tradisional belum semuanya mematuhi peraturan tentang pemasangan alat *AIS*. Dapat dilihat dari 17 kapal motor yang beroperasi di pelabuhan, masih terdapat 3 kapal yang tidak dipasang *AIS* karena tidak ada inverter pada kapal serta ada *AIS* yang rusak.
2. Operator kapal belum semuanya mematuhi peraturan untuk mengaktifkan *AIS* selama kapal berlayar karena kurangnya pengetahuan operator kapal terhadap *AIS* serta kurangnya kompetensi dalam mengoperasikan *AIS*.

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran yaitu :

1. Pada kapal motor tradisional yang belum di pasang *AIS* harus segera melengkapi kapalnya dengan alat *AIS* untuk keselamatan pelayaran. Kapal motor tradisional tidak harus memiliki inverter di kapal tetapi boleh hanya memiliki aki untuk menyuplai listrik yang digunakan dalam pemasangan *AIS*.
2. Operator kapal yaitu nakhoda atau anak buah kapal harus selalu patuh dalam mengaktifkan *AIS* pada saat berlayar untuk menunjang keselamatan pelayaran. Regulator pelabuhan juga harus memberikan arahan kepada anak buah kapal untuk dapat mengaktifkan *AIS* pada saat berlayar serta memberikan sanksi kepada kapal yang tidak mematuhi aturan. Pengadaan sosialisasi terkait pengetahuan serta pemahaman terhadap *AIS* kepada anak

buah kapal motor tradisional juga harus dilakukan agar mereka mengerti tentang *AIS* serta pentingnya bagi pelayaran.